



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Bengkel Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Risky ditangkap pada tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan**"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

**Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90 cm.
- 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 cm.

**Dikembalikan kepada pihak HKI.**

- 1 (satu) buah kunci inggris merek amerikan tool.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **RISKY** bersama-sama dengan Sdr. RAMA (DPO), Sdr. OJI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) dan Sdr. DANU (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2023 pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Dusun V Sidumulyo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19:00 Wib pada saat saksi TENGKU SYAHRIAL bersama saksi RENDI PRIATNA dan anggota BKO sedang patroli rutin di Lintasan Jalan Tol Stabat - Binjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron. Kemudian pada hari Jum`at, tanggal 03 Pebruari 2023 sekira pukul 02.30 Wib para saksi sampai di lokasi TKP Stasiun 13 + 400. Pada saat itu para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mengambil batang GUARD DRILL (tiang pembatas) milik PT.HKI. Lalu para saksi mendekati terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang mengaku bernama RISKY, sedangkan teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri yakni Sdr. RAMA (DPO), Sdr. OJI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) dan Sdr. DANU (DPO). Dari tangan terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris. Kemudian di lokasi TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Guard Drill ukuran  $\pm 90$  cm dan 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran  $\pm 35$  cm di tanah. Kemudian para saksi menginterogasi terdakwa, pada saat itu terdakwa mengaku telah mengambil besi tersebut. Kemudian kami para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke OPJT PINTU TOL Stabat. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk membuat laporan. Kemudian setelah sampai di Polres Langkat, para saksi menghubungi Sdra ARIEF PRABOWO selaku Humas di PT. HKI untuk membuat laporan pengaduan.

Bahwa terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO), Sdr. OJI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) dan Sdr. DANU (DPO) tidak mendapat izin dari pihak PT. HKI untuk mengambil 1 (satu) batang Guard Drill ukuran  $\pm 90$  cm dan 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran  $\pm 35$  cm tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. RAMA (DPO), Sdr. OJI (DPO), Sdr. RIZAL (DPO) dan Sdr. DANU (DPO) tersebut pihak PT. HKI mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arif Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn. V Sidomulyo Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI;
  - Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, saksi mendapat telpon dari saksi Tengku Syahrial, pada saat itu dia mengatakan telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Risky yang sedang mengambil besi guard drill di Dusun V Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dia menjelaskan melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Rendi Pratama yang sedang melakukan patroli namun 4 (empat) orang temannya berhasil melarikan diri dan di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  90 cm, 3 (tiga) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  30 cm dan 1 (satu) buah kunci inggris. dan TERdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Langkat. kemudian saksi menuju Polres Langkat dan membuat laporan pengaduan guna proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT. HKI tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Rendi Priatna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn. V Sidomulyo Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI;
  - Bahwa berawal pada saat saksi dan saudara Tengku Syahrial dan anggota BKO sedang Patroli Rutin di Lintas Jalan Tol Stabat - Binjai menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, para saksi sampai di TKP stasiun 13 + 400 pada saat itu para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mengambil batang Guard Drill milik PT. HKI. lalu para saksi mendekati Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) kunci inggris, kemudian di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  90

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, dan 3 (tiga) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  35 cm di tanah, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian besi tersebut, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk membuat laporan, kemudian setelah di Polres saksi Tengu Syahrial menghubungi saudara Arif Prabowo selaku Humas di PT.HKI untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT. HKI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Tengku Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn. V Sidomulyo Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan saudara Rendi Priatna dan anggota BKO sedang Patroli Rutin di Lintas Jalan Tol Stabat - Binjai menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, para saksi sampai di TKP stasiun 13 + 400 pada saat itu para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mengambil batang Guard Drill milik PT. HKI. lalu para saksi mendekati Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) kunci inggris, kemudian di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  90 cm, dan 3 (tiga) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  35 cm di tanah, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian besi tersebut, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk membuat laporan, kemudian setelah di Polres saksi menghubungi saudara Arif Prabowo selaku Humas di PT.HKI untuk membuat laporan pengaduan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT. HKI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn V Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI;
- Bahwa berawal Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil Guard Drill dengan membuka baut kemudian hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa dan teman Terdakwa kembali mengangkut besi yang sudah di bongkar namun saat Terdakwa berjaga didepan sambil menunggu teman Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh BKO HKI lalu diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90cm, 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 cm dan kunci inggris lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Guard Drill (besi tiang pembatas) dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci inggris kemudian menurunkan besi tersebut dan memasukkan kedalam goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT. HKI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90 cm, 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 cm, 1 (satu) buah kunci inggris merek amerikan tool, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn. V Sidomulyo Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tengku Syahrial dan saksi Rendi Priatna dan anggota BKO sedang Patroli Rutin di Lintas Jalan Tol Stabat - Binjai menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, para saksi sampai di TKP stasiun 13 + 400 pada saat itu para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mengambil batang Guard Drill milik PT. HKI. lalu para saksi mendekati Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) kunci inggris, kemudian di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi guard drill ukuran  $\pm 90$  cm, dan 3 (tiga) batang besi guard drill ukuran  $\pm 35$  cm di tanah, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian besi tersebut, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk membuat laporan, kemudian setelah di Polres saksi menghubungi saudara Arif Prabowo selaku Humas di PT.HKI untuk membuat laporan pengaduan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Guard Drill (besi tiang pembatas) dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci inggris kemudian menurunkan besi tersebut dan memasukkan kedalam goni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT. HKI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Risky** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Risky** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Dsn. V Sidomulyo Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil besi milik PT. HKI, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tengku Syahril dan saksi Rendi Priatna dan anggota BKO

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Patroli Rutin di Lintas Jalan Tol Stabat - Binjai menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, para saksi sampai di TKP stasiun 13 + 400 pada saat itu para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang mengambil batang Guard Drill milik PT. HKI. lalu para saksi mendekati Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa kunci inggris, kemudian di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  90 cm, dan 3 (tiga) batang besi guard drill ukuran  $\pm$  35 cm di tanah, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian besi tersebut, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk membuat laporan, kemudian setelah di Polres saksi menghubungi saudara Arif Prabowo selaku Humas di PT.HKI untuk membuat laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.258.720,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi milik PT.HKI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama teman-temannya yang bernama bernama Rama (Dpo), Oji (Dpo), Rizal (Dpo) dan Danu (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak PT.HKI dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut kemudian hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa dan teman Terdakwa kembali mengangkut besi yang sudah di bongkar namun saat Terdakwa berjaga didepan sambil menunggu teman Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh BKO HKI lalu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90cm, 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 cm dan kunci inggris lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Rama (Dpo), Oji (Dpo), Rizal (Dpo) dan Danu (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90 (sembilan puluh) cm, 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, yang diketahui milik PT.HKI maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.HKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci inggris merek amerikan tool, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.HKI;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Risky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Guard Drill ukuran 90 (sembilan puluh) cm;
  - 3 (tiga) batang Guard Drill ukuran 35 (tiga puluh lima) cm;

**Dikembalikan kepada pihak PT.HKI.**

  - 1 (satu) buah kunci inggris merek amerikan tool;

**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)